



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JL. D. I. PANJAITAN, NO. 2, Tlp. No. 0911 - 352734  
Website [www.pupr.malukuprov.go.id](http://www.pupr.malukuprov.go.id), E-mail [dinaspupr@malukuprov.go.id](mailto:dinaspupr@malukuprov.go.id)  
**AMBON**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 07 KPTS / 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 ayat (3) peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi Pemerintah, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dipandang baik menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a menetapkan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swatautna Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 79, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1614);
2. Undang – Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4439);
3. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Peleporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 22 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dearah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
9. Peraturan Menteri Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Daearh pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud diurutan PERTAMA merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam rangka melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2022.
- Ketiga : Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Keputusan ini sebagai Bagian dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku segera melakukan Penyusunan atas Rencana dan Capaian Kinerja yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI MALUKU



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU**  
**TAHUN 2022**

**Lampiran : VII**  
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
 Penataan Ruang Provinsi Maluku  
 Nomor : **07/KRS/2022**  
 Tanggal : 31 Januari 2022

KINERJA UTAMA (Tujuan / Sasaran)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	5	6
Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi prasarana SDA guna keberlanjutan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan persawahan dalam rangka swasembada beras	Persentase Pembangunan / Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas Area Layanan Irigasi yang Fungsional X 100 % Luas Potensial Jaringan Irigasi	Bidang SDA	Dinas PUPR
Meningkatkan kualitas layanan jalan Provinsi serta terpeliharanya kondisi jalan existing dalam kondisi mantap	Presentase Tingkat Kemantapan jalan Provinsi	Panjang kondisi jalan mantap (Km) X 100 % Total Kewenangan Provinsi (Km)	Bidang Bina Marga	Dinas PUPR
Meningkatkan konektivitas (aksesibilitas dan mobilitas) jaringan jalan yang berkeselamatan	Presentase kondisi perkerasan jalan Provinsi	Panjang kondisi perkerasan jalan (Km) X 100 % Total Kewenangan Provinsi (Km)	Bidang Bina Marga	Dinas PUPR
Meningkatkan pelayanan infrastruktur perdesaan, kawasan agropolitan serta ketersediaan sarana dan prasarana pulau-pulau terpencil, kawasan perbatasan dan daerah tertinggal	Presentase pencapaian layanan Air Minum di masyarakat	Jumlah Penduduk yang terlayani Air Minum X 100 % Total Jumlah Penduduk	Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR
Terlayannya akses masyarakat terhadap air minum	Presentase capaian layanan Sanitasi di masyarakat	Jumlah Penduduk yang terlayani X 100 % Total Jumlah Penduduk	Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR
Terlayannya akses masyarakat terhadap Prasarana Sanitasi	Presentase Kawasan Kumuh yang belum tertangani	Luas area permukiman kumuh yang belum tertangani X 100 % Total Luasan permukiman Kumuh	Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR
Tertanganinya lahan area permukiman kumuh	Presentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rinciannya melalui Peta Analog dan Peta Digital di Kab/Kota	Luas Area RTH Perkotaan X 100 % Luas Area Perkotaan	Bidang Penataan Ruang	Dinas PUPR
Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan SDA dan sumber daya buatan dengan memperhatikan SDM dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan penjegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.				
Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang				



<b>Lampiran</b>	<b>:</b>	<b>I</b>
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	
Tanggal	:	31 Januari 2022

Nama OPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tugas	:	Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;</li> <li>f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;</li> <li>g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</li> <li>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

<b>Lampiran</b>	<b>:</b>	<b>II</b>
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	
Tanggal	:	31 Januari 2022

Unit OPD	:	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
	:	Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bagian Sumber Daya Air sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.
	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di Bidang Sumber Daya Air.</li> <li>b. Merumuskan Pedoman Pembinaan di Bidang Sumber Daya Air.</li> <li>c. Mengadakan sosialisasi di Bidang Sumber Daya Air.</li> <li>d. Menyusun data potensi di Bidang Sumber Daya Air.</li> <li>e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Dinas maupun instansi teknik dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Air.</li> <li>f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Sumber Daya Air.</li> <li>g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Sumber Daya Air.</li> <li>h. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Sumber Daya Air sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>i. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya.</li> <li>j. Mengawasi, membina dan memberikan petunjuk / arahan serta bimbingan teknis kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.</li> <li>k. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

<b>Lampiran</b>	<b>:</b>	<b>III</b>
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	
Tanggal	:	31 Januari 2022

<p>a Unit OPD</p>	<p>: Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku</p>
<p>is</p>	<p>: Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bagian Kebinamargaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.</p>
<p>isi</p>	<p>: a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di Bidang Kebinamargaan.  b. Merumuskan Pedoman Pembinaan di Bidang Kebinamargaan.  c. Mengadakan sosialisasi di Bidang Kebinamargaan.  d. Menyusun data potensi di Bidang Kebinamargaan.  e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Dinas maupun instansi teknik dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jalan dan Jembatan.  f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Kebinamargaan.  g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Kebinamargaan.  h. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Kebinamargaan sesuai ketentuan yang berlaku.  i. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya.  j. Mengawasi, membina dan memberikan petunjuk / arahan serta bimbingan teknis kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.  k. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

<b>Lampiran</b>	<b>:</b>	<b>IV</b>
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	
Tanggal	:	31 Januari 2022

na Unit OPD	: Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
ias	: Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bagian Keciaptakaryaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan.
ngsi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan rencana operasional pembinaan di Bidang Keciaptakaryaan.</li> <li>b. Merumuskan Pedoman Pembinaan di Bidang Keciaptakaryaan.</li> <li>c. Mengadakan sosialisasi di Bidang Keciaptakaryaan.</li> <li>d. Menyusun data potensi di Bidang Keciaptakaryaan.</li> <li>e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Dinas maupun instansi teknik diam rangka pembinaan dan pengembangan Keciaptakaryaan.</li> <li>f. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang Keciaptakaryaan.</li> <li>g. Menyusun pedoman klasifikasi, rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Keciaptakaryaan.</li> <li>h. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Kebinamargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>i. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsinya.</li> <li>j. Mengawasi, membina dan memberikan petunjuk / arahan serta bimbingan teknis kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.</li> <li>k. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

<b>Lampiran</b>	<b>:</b>	<b>V</b>
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	
Tanggal	:	31 Januari 2022

nama Unit OPD	:	Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tugas	:	Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bagian Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kebijakan dalam pengaturan dan pembinaan penataan ruang.</li> <li>b. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.</li> <li>c. Melaksanakan dan menetapkan pengelolaan pertanahan terhadap pemanfaatan ruang.</li> <li>d. Pengembangan pemanfaatan ruang terhadap kawasan strategis provinsi.</li> <li>e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Geografis (GIS) terhadap Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.</li> <li>f. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga (GIS) dalam Penataan Ruang.</li> <li>g. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tujuan dan fungsinya.</li> </ul>



<b>Lampiran</b>	<b>:</b>	<b>VI</b>
Keputusan	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Nomor	:	
Tanggal	:	31 Januari 2022

Nama Unit OPD	: Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tugas	: Merencanakan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan teknis lainnya di Bagian Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.
Fungsi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan rencana kerja program kegiatan dan anggaran di Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku berdasarkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>b. Merumuskan pedoman pembinaan, petunjuk teknis dan/atau SOP / SPM / SKM di Bidang Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas</li> <li>c. Melaksanakan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi.</li> <li>d. Menyusun data potensi Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.</li> <li>e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.</li> <li>f. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi.</li> <li>g. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.</li> <li>h. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi.</li> <li>i. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi.</li> <li>j. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi.</li> <li>k. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi.</li> <li>l. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi.</li> <li>m. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi.</li> <li>n. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi.</li> <li>o. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>p. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.</li> <li>q. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.</li> <li>r. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkup Bidang Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat disusun secara efektif, efisien dan akuntabel.</li> </ul>

s. Menyelia Dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pengawasan dalam melaksanakan tugas.

t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.